

Penguatan Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Generasi Z Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Citizenship* di SMP Negeri X Kabupaten Lamongan

Salma Miftakhul Jannah

Universitas Negeri Surabaya, salma.18117@mhs.unesa.ac.id

Agus Satmoko Adi

Universitas Negeri Surabaya, agussatmoko@unesa.ac.id

Abstrak

Pendidikan anti korupsi menjadi bagian dari salah satu peran dalam mengoptimalkan pencegahan permasalahan tindak kejahatan korupsi. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui strategi sekolah dalam penguatan pendidikan anti korupsi terhadap Generasi Z sebagai upaya untuk mewujudkan *good citizenship* di SMP Negeri X. Urgensi penelitian ini ialah permasalahan korupsi yang semakin marak terjadi dan pentingnya pendidikan anti korupsi untuk membentuk kepribadian yang bermoral, sehingga dapat mewujudkan *good citizenship*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain naratif. Pengumpulan data penelitian diperoleh dari teknik observasi serta wawancara secara terstruktur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah *CDMA Theory* oleh Robert Klitgaard. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) profesionalisme Guru yang berperan sebagai praktisi, dimana menjadi teladan atau *role model* untuk Generasi Z, (2) memaksimalkan pemberlakuan kebijakan tata krama dan tata tertib yang berlaku di sekolah, (3) manifestasi pertemuan antara pihak sekolah dengan Orang Tua/Wali Murid untuk membina moral anti korupsi sebagai salah satu wujud *good citizenship*, (4) kurang berkembangnya kantin sekolah yang dikelola oleh koperasi sekolah dan kondisi lingkungan pergaulan masyarakat yang kurang memadai, beberapa hambatan tersebut dalam penerapan strategi penguatan pendidikan anti korupsi mencerminkan bahwa mental korupsi secara keseluruhan belum tertanam dengan maksimal pada jiwa Generasi Z yang sedang mengenyam pendidikan di SMP Negeri X.

Kata Kunci: pendidikan anti korupsi, generasi Z, *good citizenship*.

Abstract

Anti-corruption education is part of one of the roles in optimizing the prevention of corruption crime problems. The purpose of this research is to find out the school's strategy in strengthening anti-corruption education for Generation Z as an effort to realize good citizenship in SMP Negeri X. realizing good citizenship. This study uses a qualitative approach with a narrative design. The technique applied in selecting research data sources uses a purposive sampling technique. The theory used in this study is the CDMA Theory by Robert Klitgaard. The results of this study indicate that: (1) the professionalism of teachers who act as practitioners, who become role models or role models for Generation Z, (2) maximize the implementation of etiquette and discipline policies that apply in schools, (3) manifestations of meetings between parties schools with parents/guardians of students to foster anti-corruption morals as a form of good citizenship, (4) underdevelopment of school canteens managed by school cooperatives and inadequate social environment conditions, some of these obstacles in implementing strategies to strengthen anti-corruption education reflects that the mental corruption as a whole has not been maximally instilled in the soul of Generation Z who are currently studying at SMP Negeri X.

Keywords: anti-corruption education, generation Z, *good citizenship*.

PENDAHULUAN

Korupsi diartikan sebagai gejala abnormal yang berdampak menghambat kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi merupakan tindak kejahatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk juga nilai dan norma agama. Korupsi dianggap masyarakat sebagai perilaku menyimpang (*deviance*) dimana merupakan salah satu bentuk dari *extra ordinary crime* oleh sekelompok orang-orang tertentu. Berdasarkan pendapat Sukiyat (2020:1) korupsi secara harfiah merupakan ketidakjujuran, penyimpangan daripada

kesucian, kebusukan, keburukan, kebejatan, dapat disuap, dan perilaku tidak bermoral. Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang "Tindak Kejahatan Korupsi" disebutkan bahwa korupsi adalah: "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Aparat pemerintahan dari posisi eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang telah dipercaya memiliki amanah untuk menjalankan birokrasi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbanding terbalik, melainkan menjadi penikmat utama dengan meraup keuntungan besar dari hasil korupsi, di bawah ini merupakan data KPK jumlah kasus korupsi di negara Indonesia selama periode 2017 s/d 2021 berdasarkan Profesi atau Jabatan sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah kasus korupsi di Indonesia periode 2017 s/d 2021 berdasarkan Profesi atau Jabatan

Jabatan	2017	2018	2019	2020	2021
Anggota DPR dan DPRD	20	103	10	23	13
Kepala Lembaga Pemerintahan	0	1	2	4	0
Duta Besar	0	0	0	0	0
Komisioner	0	0	0	0	0
Gubernur	1	2	1	0	1
Walikota/Bupati dan Wakil	13	30	18	10	12
Eselon I/II/III	43	24	26	10	9
Hakim	3	5	0	0	0
Jaksa	1	0	3	0	0
Polisi	0	0	0	0	1
Pengacara	0	4	1	0	1
Swasta	28	56	59	32	27
Lainnya	13	31	33	31	6
Korporasi	1	4	1	0	1
Total	123	260	154	110	71

Sumber: data KPK (Statistik TPK)

Berdasarkan hasil tabel yang tertera di atas, terlihat bahwasanya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat 718 kasus tindak kejahatan korupsi di negara Indonesia berdasarkan Profesi atau Jabatan yang mana posisi tertinggi dimiliki oleh anggota DPR/DPRD dengan perolehan 169 kasus. Jumlah kasus tindak kejahatan korupsi dalam tabel yang tertera diatas menunjukkan kasus ini banyak melibatkan kalangan pegawai negeri yang semestinya menjadi lembaga pelayan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, apabila hal semacam ini terus dibiarkan maka keadilan tidak akan berdiri tegak dan membuktikan bahwa kondisi negara sedang mengalami dekadensi moral utamanya hilangnya nilai-nilai mental anti korupsi seperti perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, berani, kerja keras, adil dari dalam diri masing-masing individu. Berbagai macam ungkapan menggambarkan betapa parah dan buruknya kasus tindak kejahatan korupsi di negeri ini.

Indonesia pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil, dengan jumlah

penduduk sebesar itu negara Indonesia masuk dalam kategori “Negara Terkorup” diantara negara-negara G-20 yang merupakan negara dengan tingkat perekonomian terbesar di dunia dengan presentase sebesar 63%. Menurut survei yang dilakukan oleh *Transparency International* Indonesia atau TII pada tahun 2021 yang menerbitkan *Corruption Perception Index* atau CPI berdasarkan konsumsi publik terhadap korupsi pada jabatan yang memegang birokrasi, negara Indonesia. Lebih dari itu, praktek tindak kejahatan korupsi juga terjadi di lingkungan sekolah, padahal sekolah diharapkan mampu untuk menjadi tumpuan selain lingkungan keluarga dalam penguatan budaya dan mental anti korupsi.

Pola masyarakat Indonesia yang terkenal dengan kepribadian yang jujur dan ramah, menjadi buruk akibat perilaku menyimpang oknum atau orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Jika dibiarkan terus menerus, tidak mungkin Indonesia bisa menjadi negara maju baik di ranah hukum, moral, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Adapun dampak paling krusial akan kasus korupsi, yakni: (1) kemiskinan semakin tinggi, (2) perampasan Hak Asasi Manusia, (3) biaya jasa pelayanan publik oleh pemerintah semakin mahal. Beberapa survei diatas menyatakan bagaimana langkah-langkah yang perlu diambil untuk memerangi dan menyelesaikan kasus tindak kejahatan korupsi terutama untuk generasi penerus bangsa. Menurut teori Robert Klitgaard (2005:29), tindak kejahatan korupsi diformulasikan sebagai berikut:

CDMA Theory

$$C = D + M - A$$

Corruption = Directionary + Monopoly - Accountability (CDMA)

Tindak kejahatan korupsi mudah terjadi apabila setiap kegiatan yang dilancarkan secara sadar oleh oknum tertentu yang mendominasi dan memiliki kewenangan terhadap pihak lain guna memutuskan sesuatu akan tetapi lemah dalam pertanggung jawabannya, misalnya seseorang akan bertindak melakukan kejahatan korupsi apabila terdapat kesempatan dan peluang hasil yang besar kemudian bila melangsungkan aksinya akan minim mendapat resiko seperti sanksi ringan yang akan didapatkan dan presentase untuk diproses oleh aparat dan lembaga yang berwenang minim maka tidak menutup kemungkinan seseorang akan tergoda untuk melakukan tindak kejahatan korupsi. Dengan itu, Klitgaard berasumsi bahwa dalam pemberantasan tindak kejahatan korupsi harus dimulai dari titik paling bawah. Dengan membentuk sistem yang mereduksi monopoli

kekuasaan, wewenang penyelenggara negara yang transparan, serta probabilitas tertangkapnya pelaku hukumannya wajib diberatkan.

Mewujudkan cita-cita nasional menjadi negara yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 perlu adanya langkah atau strategi utama yang dilakukan untuk pemberantasan tindak kejahatan korupsi di Indonesia yakni dengan melakukan upaya penindakan agar seseorang enggan melakukan korupsi karena hukum yang ditegakkan secara adil, kemudian upaya pencegahan dengan melakukan edukasi dan kampanye pada semua warga negara Indonesia untuk tidak memutuskan melakukan tindak kejahatan korupsi, kemudian yang terakhir yakni dengan upaya di bidang pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 memaparkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang memiliki tujuan untuk membangun sistem pencegahan tindak kejahatan korupsi yang berasaskan pada nilai-nilai kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Dalam mengemban tugas dan wewenangnya KPK tidak bisa berjalan sendirian, melainkan membutuhkan support dari berbagai pihak dengan cara bekerja sama dan membantu untuk mencegah dan memberantas kasus korupsi di Indonesia seperti menerapkan pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran di lingkungan sekolah.

Pendidikan menjadi “*pioneer*” dari ketiga upaya-upaya diatas, karena pendidikan merupakan tumpuan awal untuk melahirkan dan menciptakan generasi bangsa Indonesia yang bebas korupsi dengan berpegang teguh untuk bermental anti korup karena alasan yang sudah melekat dan mendarah daging pada jiwanya. Tindak kejahatan korupsi dilakukan ketika rendahnya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam diri setiap insan. Oleh karena itu, sudah saatnya melakukan pendidikan anti korupsi di sekolah sebagai upaya dalam penguatan budaya anti korupsi untuk jangka panjang yang kunci utamanya dimiliki seorang Tenaga Pendidik atau Guru yang mana memiliki peran sebagai penentu kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Gerakan pencegahan (*preventif*) korupsi lewat dunia pendidikan berdampak pada generasi muda bangsa ini menjadi generasi yang andal, disiplin, dan mau bekerja keras, serta bermental anti korupsi. Mengingat bahwasanya, penanaman *mindset* anti korup tidak hanya diaplikasikan pada satu generasi saja, melainkan pada generasi-generasi berikutnya pula sehingga diharapkan bangsa ini benar-benar bersih dari penyakit krusial ini. Menurut pendapat Suganda (2019:20) upaya penindakan kasus kejahatan korupsi merupakan kewenangan dari

lembaga penegakan hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK, lebih dari pada itu upaya pencegahan bisa dilakukan oleh semua pemangku kebijakan termasuk juga pada dunia pendidikan. Tertuang di dalam Permendiknas tahun 2006 Nomor 22 dan 23 menyatakan bahwasanya, pengembangan sikap dan perilaku anti korupsi merupakan bagian daripada kurikulum bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan untuk pendidikan dasar dan menengah. Karena hal itu disadari bahwa dalam proses pemberantasan korupsi juga tidak bisa lepas dari gerakan pencegahan (*preventif*).

Anak dengan kelahiran tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 memiliki penyebutan sebagai Generasi Z atau bisa disebut sebagai *i-generation* (generasi internet). Pada usia tersebut Generasi Z/Gen Z berstatus sebagai peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Akhir (SMA) dan Mahasiswa/i. Dengan memiliki karakter yang ingin menjadi pusat perhatian, memiliki ambisi yang besar, kehidupan sosial yang beriringan dengan dunia maya, multitasking (kecenderungan melakukan berbagai kegiatan dalam waktu yang bersamaan), dan disebut juga sebagai generasi digital dimana pada era ini teknologi semakin berkembang begitu pesat sehingga proses filterasi terhadap apapun sangat diperlukan, karena teknologi dan informasi serba elektronik dan online semakin berkembang secara sadar maupun tidak sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Generasi Z tertarik dengan sesuatu yang dianggap baru, unik, dan *out of the box*, sangat percaya diri karena akses informasi yang lebih cepat sehingga mengetahui situasi yang terjadi di sekitar mereka, termasuk apa yang sedang tren. Oleh karena itu, ada anggapan bahwa *i-generation* ini ngeyel dan terus mengajukan argumen ketika sedang dinasihati oleh generasi di atasnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Kim (2020:3) sebesar 33% Gen Z menggunakan lebih dari 8jam ponsel, dengan ini keputusan yang mereka ambil sebagian besar berasal dari media sosial. Adapun sisi negatif yang dimiliki oleh Generasi Z yakni: cenderung individualis dimana kepekaan terhadap sosial kurang dimiliki, kurang fokus terhadap apa yang sedang dikerjakan, lebih memilih dan menyukai hal yang instan (kurang menghargai proses), dekat secara fisik akan tetapi jauh secara emosi (cuek, kurang hangat), dan belum bisa mengelola emosi dengan baik dimana cenderung labil. Akan tetapi, tidak semestinya gen Z selalu dihubungkan dengan stigma negatif hanya karena memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Karena generasi Z memiliki gaya komunikasi yang santai, bersahabat, dan egaliter serta menghindari gaya komunikasi dominan yang penuh dengan kontrol. Generasi yang dominan

memiliki kesempatan untuk menikmati kemudahan dalam dunia pendidikan dibanding dengan generasi terdahulu, sehingga membuat mereka mampu untuk *open minded* dengan lebih kritis menyikapi isu-isu lokal.

Berdasarkan hasil observasi kepada Generasi Z dengan jumlah 629, yang sedang mengenyam bangku pendidikan di SMP Negeri X masih sering melakukan tindakan-tindakan mental korup. Permasalahan yang kerap terjadi diantaranya hampir setiap dilakukan ujian baik itu Penilaian Tengah Semester (PTS) dan Penilaian Akhir Semester (PAT) masih dilakukannya praktek korup seperti tukar menukar hasil jawaban, membuka buku secara diam-diam, menyalin jawaban sesama teman ataupun meminta jawaban dari kakak tingkat. Hal ini bisa terjadi karena posisi tempat duduk yang sistemnya digabung sebangku antara kelas atas dan kelas bawah. Maka dengan ini diharapkan sekolah memiliki strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Tentu tindakan-tindakan nakal seperti ini menjadi salah satu benih daripada mental korupsi yang akan dibawa sampai mereka tumbuh pada dunia setelah mengenyam bangku sekolah. Contoh praktek korup yang disebutkan diatas tentu saja memiliki latar belakang baik secara internal maupun eksternal. Dengan demikian, Generasi Z memiliki tantangan pemikiran atau *mindset* andal, disiplin, dan mau bekerja keras, serta bermental anti korup yang jauh lebih besar daripada generasi sebelumnya untuk dapat mengatasi kejahatan korupsi.

Memiliki tantangan sesuai dengan rentetan diatas berdampak dengan mampunya bersaing dalam mengendalikan nafsu negatif lingkungan yang kemudian berbalik menjadi positif dengan terhindarnya praktik-praktik cikal bakal kejahatan korupsi, dengan memiliki pondasi nilai-nilai anti korupsi kuat yang tertanam dalam diri gen Z dimana Pancasila juga turut andil sebagai landasan filosofis. Mengacu pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana strategi yang dilakukan oleh SMP Negeri X untuk menguatkan pendidikan anti korupsi terhadap gen Z sebagai upaya untuk mewujudkan *good citizenship*.

Good citizenship disini mengarah pada anak-anak dapat menjadi warga negara yang baik dengan mematuhi segala peraturan baik yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, misalnya: membantu sesama, mematuhi hukum, menaati orang tua, mengerjakan pekerjaan rumah, dan menjaga kebersihan lingkungan. Seorang anak mengungkapkan kewajiban kewarganegaraan bahwa, "Jika Anda merupakan warga negara suatu negara, maka Anda harus mematuhi hukum dari yang telah disepakati dan diterapkan untuk negara tersebut".

Urgensi pendidikan anti korupsi ini ialah agar generasi Z bisa membentuk kepribadian yang bermoral juga dapat berperan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengintergrasikan pencegahan serta mengawasi tindakan koruptif yang berpotensi terjadi, sehingga gen Z berhasil mengimplementasikan *good citizenship* dalam kehidupan bermasyarakat. Indikator mental anti korup dalam penelitian ini ialah terwujudnya karakter gen Z yang disiplin, bertanggung jawab, dan jujur yang diimplementasikan dalam lingkungan sekolah, rumah/keluarga, dan masyarakat. Kajian ini diharapkan bermanfaat dengan menyumbangkan informasi, gagasan, serta pengetahuan dalam strategi yang diupayakan untuk menguatkan pendidikan anti korupsi sebagai upaya mewujudkan *good citizenship*.

METODE

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yang mana tidak berupa perhitungan angka, melainkan teks dan gambar. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan dan mendeskripsikan secara luas dan mendalam yang membahas bagaimana situasi dan kondisi yang menjadi objek penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yakni di SMP Negeri X mengenai strategi yang dilakukan sekolah untuk menguatkan pendidikan anti korupsi terhadap generasi Z sebagai upaya untuk mewujudkan *good citizenship* di SMP Negeri X.

Jenis penelitian yang digunakan yakni dengan desain naratif dimana bersifat narasi yang menceritakan urutan sebuah peristiwa atau kejadian secara terperinci. Penelitian ini memiliki korelasi yang dekat antara peneliti dan narasumber, dikarenakan narasumber memberikan informasi terkait secara detail. Terkait dengan hal ini, maka fokus penelitian ini ialah untuk mengungkap strategi sekolah untuk dapat mengatasi tindak kejahatan korupsi dengan penguatan pendidikan anti korupsi terhadap generasi Z sebagai upaya untuk mewujudkan *good citizenship* di SMP Negeri X.

Pemilihan dan penetapan penelitian ini berlokasi di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada pada kecamatan yang tergabung dalam Kabupaten Lamongan. Alasan pemilihan lokasi penelitian yang menjadikan peneliti memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian yakni dipilih karena telah dilakukan *pra-riset* sebelumnya berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan untuk penelitian ini dan juga sesuai dengan kajian yang akan disampaikan.

Teknik dalam memilih subjek penelitian ini ialah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (teknik bertujuan) dimana langsung menentukan beberapa

narasumber secara *random* atau acak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peneliti yang berlaku, sehingga diharapkan mampu untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Seperti halnya pemilihan narasumber didasarkan pada beberapa kriteria seperti: (1) Tenaga Pendidik tersebut dalam keadaan aktif bertugas di SMP Negeri X, (2) Tenaga Pendidik yang dipilih sebagai informan penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Waka Bidang Kesiswaan, Waka Bidang Kurikulum, Guru PPKn, Guru Bimbingan Konseling, (3) Peserta Didik yang aktif mengenyam pendidikan di bangku SMP Negeri X.

Penelitian ini berkisar sekitar 6 bulan lamanya yakni dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2022 guna mengobservasi serta mendalami permasalahan yang tertera pada latar belakang penelitian serta memperdalam strategi yang dilakukan sekolah untuk menguatkan pendidikan anti korupsi terhadap generasi Z sebagai upaya untuk mewujudkan *good citizenship* di SMP Negeri X.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan anti korupsi yang diberikan kepada Generasi Z sejatinya merupakan pendidikan untuk memberantas tindak kejahatan korupsi yang ada di Negara Indonesia. Dimana mereka merupakan cikal bakal dan menjadi bagian dari salah satu warga negara yang mengantarkan bangsa ini dalam mewujudkan Negara Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan isi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Generasi Z merupakan sumber yang dinilai paling baik dalam membentuk karakter diri, karena generasi ini dominan memiliki kesempatan untuk menikmati kemudahan dalam dunia pendidikan dibanding dengan generasi terdahulu, sehingga membuat mereka mampu untuk *open minded* dengan lebih kritis menyikapi isu-isu lokal. Jadi, karena gen Z memiliki kemudahan untuk mengenal dunia digital lebih tinggi dan banyak daripada generasi sebelumnya misal generasi X, dan generasi Y/*millennial* tidak semestinya gen Z/*i-generation* (generasi digital) dihubungkan dengan stigma negatif hanya karena memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya dan juga karena gen Z memiliki karakter komunikasi yang *chill/santai*.

Edukasi dan kampanye (terkait tindak pidana korupsi) juga menjadi salah satu strategi dalam mengusut dan memberantas kasus korupsi. Konsep perubahan sistem memainkan peran sangat penting dalam teori Robert. Dengan membangkitkan kesadaran serta rasa peduli masyarakat terkait dampak yang dihasilkan oleh pelaku korup, kemudian membangkitkan semangat masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi,

dengan ini akan membangun tatanan perilaku dan mental anti korupsi masyarakat Indonesia. Pendidikan anti korupsi baru diintegrasikan dalam salah satu mata kuliah di Perguruan Tinggi Indonesia, dimana mahasiswa diciptakan untuk dapat tampil di depan menjadi *pioneer* atau penggerak yang didalamnya terdapat beberapa dukungan kompetensi dasar yang mereka miliki, yakni: intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran.

Latar belakang pendidikan anti korupsi yang hanya diintegrasikan bagi mahasiswa dianggap kurang memenuhi upaya untuk mewarnai pola perilaku, pola sikap, dan pola pikir para generasi penerus bangsa akan penguatan mental anti korup sedini mungkin. Untuk itu, diperlukan Pendidikan Anti Korupsi yang diintegrasikan pada jenjang mulai dari Sekolah Menengah Pertama (SMP). Remaja dengan umur 12 tahun atau bisa disebut sebagai generasi Z/*i-generation* (generasi melek internet) yang menginjak pendidikan pada jenjang SMP dimana memiliki karakter menuju dewasa dengan dibantu zaman digital saat ini yang memudahkan segala portal dalam mengakses sebuah informasi, apalagi isu-isu terkait dengan dilematis seputar permasalahan korupsi.

Pembiasaan penerapan sikap anti korupsi di SMP Negeri X perlu diciptakan dalam berbagai situasi dan kondisi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai karakter gen Z. Pengembangan materi pendidikan anti korupsi menjadi bagian dari salah satu upaya wajib dan memiliki sifat penting untuk diintegrasikan oleh lembaga terkait yang kemudian diaplikasikan ke dalam perangkat pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ialah untuk mengembangkan kemampuan dalam memahami permasalahan bangsa yang memicu adanya korupsi, dampak kejahatan, adanya suap-menyuap, dan penyelesaian korupsi, serta menciptakan dan meningkatkan karakter generasi-generasi yang berpikir kritis dalam menyikapi isu-isu dan tantangan global, sehingga gen Z dapat beradaptasi dengan memupuk semangat dan menuangkan nilai-nilai serta mempersiapkan diri untuk memberantas kasus kejahatan korupsi.

Strategi sekolah dalam penguatan pendidikan anti korupsi terhadap Generasi Z sebagai upaya untuk mewujudkan *good citizenship* di SMP Negeri X yakni profesionalisme Guru yang berperan sebagai praktisi dimana menjadi teladan atau *role model* untuk Generasi Z, memaksimalkan pemberlakuan kebijakan tata krama dan tata tertib yang berlaku di sekolah, manifestasi pertemuan antara pihak sekolah dengan Orang Tua atau Wali Murid Generasi Z untuk membina moral anti korupsi sebagai salah satu wujud *good citizenship*, dan

program kantin kejujuran yang dikelola oleh koperasi sekolah.

Strategi Profesionalisme Guru sebagai Role Model bagi Generasi Z

Setiap bangsa memiliki perbedaan karakter antara bangsa lain. Dengan itu, Pendidikan karakter memiliki peran sebagai suatu hal yang bersifat konsisten dan *progresif* untuk dilakukan karena semua Tenaga Pendidik atau Guru memiliki persamaan tujuan guna melahirkan karakter yang berjiwa bangsa untuk mewujudkan *good citizenship*. Senada dengan wawancara pada tanggal 30 Mei 2022 yang dipaparkan oleh Ibu SS selaku salah satu Guru PPKn di SMP Negeri X.

“...mata pelajaran PPKn sangat penting untuk membangun generasi penerus yang cerdas dan *good citizen*. Berbagai tindakan korupsi semakin bermunculan pada setiap aspek kehidupan, yang berdampak pada generasi penerus bangsa. Untuk itu pendidikan anti korupsi perlu digalakkan guna memperbaiki dan meminimalisir warisan budaya buruk yang mengakar pada bangsa ini agar negara Indonesia terselamatkan dari permasalahan korupsi...”

(Wawancara pada tanggal 30 Mei 2022)

Negara Indonesia masih tergolong kedalam negara yang rentan terjadi tindak kejahatan korupsi karena hukum yang diterapkan masih dipandang remeh-temeh bahkan tidak penting sehingga oknum yang akan melakukan tindak kejahatan korupsi tidak takut akan hukuman yang akan didapatkan. Berdasarkan teori Robert Klitgaard, korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan dalam suatu birokrasi untuk kepentingan pribadi karena tidak ada mekanisme pertanggung jawaban terhadap amanah atas rakyat. Tindak kejahatan korupsi termasuk dalam tindak pidana yang mengancam prinsip-prinsip dalam negara demokrasi yakni prinsip transparansi, integritas, akuntabilitas, dan keamanan negara. Tindak kejahatan korupsi memiliki sifat sistematis yang tentunya merugikan anggaran negara, sehingga perlu adanya upaya yang terus dilakukan dan berkelanjutan dalam memberantas dan mencegah secara menyeluruh mulai dari titik paling rendah sampai dengan atas. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan hukum pidana secara integral yang mencakup berbagai aspek kehidupan yang rentan terjadi korupsi.

Cara untuk melawan korupsi bukan hanya sekedar menjauhi perilaku koruptif, melainkan juga mampu untuk menegur lingkungan paling dekat, ketika terlihat terjerumus dalam hal yang berbau korupsi karena merupakan upaya dalam mewujudkan Negara Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki

tugas untuk memberantas kasus yang melanggar hukum yakni korupsi. KPK tidak bisa berjalan sendiri dalam rangka mengusut dan memberantas kasus korupsi pada lingkup masyarakat terlebih dalam birokrasi negara Indonesia, untuk itu perlu adanya bantuan dan dukungan dari semua *good citizen* dalam mencapai keberhasilan tujuan KPK memberantas budaya korup.

Menurut Zubaedi (2011:18) Pendidikan karakter memiliki tiga fungsi pokok, yang pertama adalah fungsi pembentukan dan pengembangan potensi peserta didik. Pembentukan dan pengembangan ini tidak lain dikarenakan oleh pendidikan karakter yang dapat membentuk potensi para peserta didik agar perilaku, pikiran, dan hatinya sesuai dengan falsafah Pancasila. Fungsi kedua adalah perbaikan dan penguatan, hal ini dimaksudkan bahwa pendidikan karakter mempunyai fungsi dalam memperbaiki dan menguatkan peran keluarga, masyarakat, pemerintah, dan satuan pendidikan untuk dapat memberi partisipasi dalam mengembangkan potensi warga negara menuju bangsa mandiri, maju, serta sejahtera. Fungsi ketiga adalah penyaring, hal ini dimaksudkan pendidikan karakter memisahkan budaya bangsa dan menyaring budaya bangsa lain yang bertentangan dengan karakter dan nilai budaya bangsa (Zubaedi, 2011-18).

Pendidikan karakter sejatinya bukan hanya menjadi tanggung jawab yang harus diajarkan oleh mata pelajaran PPKn saja, hal ini sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh Ibu NN yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri X terkait dengan strategi profesionalisme Guru sebagai teladan atau *role model* bagi gen Z, sebagai berikut.

“...pendidikan anti korupsi di SMP Negeri X sudah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah dan juga telah disisipkan pada RPP mata pelajaran PPKn dan Pendidikan Agama. Yang tak kalah penting, sikap keteladanan dari seorang pendidik yang merupakan kunci utama dalam proses pembentukan moral. Karena disamping memberikan arahan dan nasihat kepada gen Z, rasanya tidak cukup kalau sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Guru tidak mencerminkan hal yang serupa, dengan ini gen Z semakin terdukung dalam pembentukan moral baik di lingkungan sekolah...”

(Wawancara pada tanggal 25 Mei 2022)

Ketegasan yang disampaikan oleh Ibu NN yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri X memberikan gambaran baik dengan memaksimalkan peran Guru untuk menekankan sikap disiplin dan tanggung jawab kepada peserta didik. Tugas dari seorang Tenaga Pendidik atau Guru bukan hanya sebagai seorang pengajar saja, melainkan yang lebih utama yakni menjadi seorang pendidik. Dalam penerapan strategi

profesionalisme Guru sebagai role model bagi gen Z, diperlukan interaksi yang baik antara keduanya yang sesuai dengan teori interaksi oleh George Herbert bahwa manusia akan termotivasi untuk bertindak berdasarkan pemaknaan yang mereka berikan terhadap orang lain, benda, dan kejadian. Pemaknaan ini tercipta oleh bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dengan lawan bicara baik dalam konteks komunikasi intrapersonal atau komunikasi interpersonal.

Mendidik berarti menemani dalam sebuah perjalanan dengan cara memberikan *clue* yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian menuju karakter yang positif. Tenaga Pendidik atau Guru wajib mempunyai kepedulian tingkat tinggi secara berkepanjangan dalam pembentukan perilaku atau karakter gen Z yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam pendidikan nasional, maka dari itu akan menciptakan generasi yang tidak hanya sekedar unggul dalam bidang akademik, melainkan juga dari sisi keimanan, ketaqwaan, dan akhlak yang mulia. Dalam kegiatan belajar mengajar yang diawali dengan merencanakan pembelajaran, melaksanakan dan mengelola, kemudian melakukan penilaian dalam kegiatan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran harus dirancang secara proporsional dan *komprehensif* sesuai dengan tujuan pendidikan dengan metode belajar melalui pengalaman dan pendekatan partisipatif dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hal ini, juga sesuai dengan wawancara yang dipaparkan oleh Waka Bidang Kurikulum yakni Bapak MH pada tanggal 31 Mei 2022 sebagai berikut.

“...salah satu upaya dalam mengimplementasikan nilai-nilai karakter pada proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah ialah melalui hasil rancangan serta penerapan strategi pembelajaran aktif dan menyenangkan yang fokus utamanya adalah gen Z seperti: pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran dengan *discovery learning*, pembelajaran berbasis masalah, dan sejenisnya yang menggunakan metode aktivitas. Akan tetapi kembali lagi pada lingkungan tempat bergaul gen Z itu sendiri, karena lingkungan mendominasi dalam proses pembentukan karakter...” (Wawancara pada tanggal 31 Mei 2022)

Menurut penjelasan di atas belajar melalui pengalaman membentuk *mood* atau keadaan hati yang senang sehingga dapat menyerap pelajaran dengan lebih baik. Proses pembelajaran yang menuntun untuk melakukan sesuatu *step by step*, dengan pemberian materi yang harus melewati fase diskusi, kemudian menjelaskan, mendemonstrasikan sesuatu membuat gen Z lebih berpartisipasi secara aktif dalam KBM. Keberhasilan dalam pendidikan karakter di lingkungan sekolah tercermin dalam seberapa jauh kesuksesan dan kemajuan

yang dihasilkan Guru dalam pengelolaan kelas. Bapak MH juga menambahkan bahwa.

“...dengan membuat proses KBM secara menarik untuk penyampaian materi seperti menghubungkan materi dengan isu-isu lokal yang sedang naik daun sehingga proses belajar lebih cepat karena relevan dengan kehidupan sehari-hari...”

(Wawancara pada tanggal 31 Mei 2022)

Penyampaian materi dengan metode belajar yang diterapkan di SMP Negeri X bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan membangun kerangka berpikir gen Z, dengan itu akan membentuk jiwa yang kritis dan aktif untuk menyikapi isu-isu lokal yang *urgent* seperti tindak kejahatan korupsi. Rangsangan yang diberikan oleh Guru secara tidak langsung menuntun siswa untuk berpikir melalui pemecahan masalah secara nyata. Dalam penelitian sebelumnya mengenai model pengembangan professional Guru atau *lesson study* yang mana Guru mampu untuk mendesain pembelajaran secara interaktif yang melibatkan seluruh peserta didik dengan maksimal dalam memperoleh pengetahuan (Kurnia, 2017:69).

Lesson study yang diterapkan di SMP Negeri X memberikan *space* bagi Guru guna menumbuhkan tingkat keterampilan dan mengembangkan kreatifitas dalam melakukan gebrakan yang kemudian akan memperbaiki kualitas peserta didik untuk bekal dalam kehidupan sosial. Tenaga Pendidik atau Guru harus menyadari bahwa pendidikan memiliki posisi penting sebagai ajang membentuk perilaku, mengembangkan nilai-nilai positif dalam kepribadian gen Z dengan cara menjadi *role model* dan mampu untuk mewujudkan kondisi lingkungan pergaulan yang disiplin dan kondusif yang memberikan dampak positif bagi proses pertumbuhan secara nyaman dan aman baik dalam sisi intelektual, agama, moralitas, psikologi, dan sosial untuk efektivitas pendidikan karakter. Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen berbunyi: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pepatah lama mengatakan bahwa Guru itu digugu dan ditiru, sebuah kalimat simpel yang mengandung makna dalam untuk diaplikasikan. Tenaga pendidik atau Guru merupakan sebuah tumpuan dalam dunia pendidikan, dimana Guru harus menjadi teladan atau *role model* dan menggencarkan tupoksi mereka guna menumbuhkan nilai-nilai karakter dan moral yang baik karena kemajuan teknologi yang semakin pesat yang menyebabkan pendidikan di Indonesia mengalami kondisi krisis moral.

Untuk membangun kecakapan yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran abad ke-21 yang *open* teknologi dan media komunikasi Guru harus mengedepankan pengalaman peserta didik melalui proses pengamatan, penalaran, aktif berkomunikasi dengan bertanya dan mencoba. Pada hakikatnya, apa yang dilakukan oleh Tenaga Pendidik atau Guru menjadi penentu kesuksesan masa depan bangsa Indonesia, untuk itu pendidikan anti korupsi merupakan sebuah investasi jangka panjang untuk pembangunan bangsa. Harapan untuk mewujudkannya terletak pada Guru yang menyadari penuh akan pentingnya perilaku anti korupsi untuk masa depan bangsa, melalui keteladanan atau *role model* pribadi Guru itu sendiri melalui pendidikan kreatif dan aktif secara konsisten yang akan mewujudkan efikasi diri yang baik pada peserta didik, karena tingkat efikasi diri peserta didik bergantung pada bagaimana pengelolaan proses pembelajaran oleh Tenaga Pendidik atau Guru di kelas.

Strategi Sekolah dengan memaksimalkan Tata Tertib Sekolah

Kebijakan yang mengelolah dan mengatur kehidupan sekolah yang berfungsi sebagai rambu-rambu untuk peserta didik dalam melakukan tindakan, bertutur kata, bertingkah laku, dan bersikap di lingkungan sekolah dalam rangka menumbuhkan suasana dan *culture* sekolah yang nyaman dan kondusif guna mendukung prosedur kegiatan belajar mengajar di sekolah disebut sebagai tata tertib atau peraturan sekolah. Tata tertib tidak semata-mata dibuat hanya untuk formalitas keberadaan sekolah, melainkan suatu kebijakan yang wajib dilaksanakan secara penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh semua warga sekolah. Keberadaan tata tertib diciptakan berdasar nilai-nilai yang menjadi pedoman oleh sekolah dan masyarakat sekitar SMP Negeri X dimana mencakup nilai ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kedisiplinan, kebersihan, kenyamanan dan keamanan, serta sopan santun dalam pergaulan serta nilai-nilai yang menunjang proses kegiatan belajar mengajar di sekolah yang efektif dan kondusif. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu NN yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri X, dalam wawancara dengan peneliti pada tanggal 25 Mei 2022. Berikut merupakan kutipan wawancara mengenai strategi sekolah dengan memaksimalkan peraturan kebijakan tata tertib sekolah pada generasi Z sebagai berikut.

“...bukan hanya Kepala Sekolah, melainkan Bapak dan Ibu Guru yang lain harus bekerja secara ekstra dalam memaksimalkan karakter peserta didik sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah, meskipun pembelajaran tidak

dilaksanakan di kawasan sekolah ketika pandemic melanda akan tetapi peserta didik tetap harus menjaga etika pergaulan di lingkungan masyarakat. Karena nama sekolah selalu melekat di pundak anak-anak sekalian. ...”

(Wawancara pada tanggal 25 Mei 2022)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam proses implementasi kebijakan tata tertib sekolah tidak hanya berdampak di lingkungan sekolah saja, melainkan dalam lingkungan pergaulan gen Z. Tata tertib bermanfaat untuk mendukung kenyamanan dalam keberlangsungan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. Ketegasan yang diciptakan pihak sekolah perihal strategi sekolah dengan memaksimalkan peraturan kebijakan tata tertib sekolah pada generasi Z juga diungkapkan oleh Waka Bidang Kesiswaan SMP Negeri X yang bernama Bapak M sebagai berikut.

“...terkait kebijakan tata tertib yang diberlakukan oleh pihak sekolah yakni dengan adanya buku *point* yang dikelola oleh Guru Bimbingan Konseling dan setiap Wali Kelas juga Guru mapel bertugas untuk mengkoordinir dan memantau kondisi, penugasan sekolah, hingga permasalahan yang sedang dihadapi oleh gen Z dengan harapan sebagai penanggung jawab peserta didik di sekolah mampu untuk bergerak secara tanggap dan efisien dalam memantau gen Z...”

(Wawancara pada tanggal 30 Mei 2022)

Dari hasil wawancara diatas mengenai strategi sekolah dengan memaksimalkan peraturan kebijakan tata tertib sekolah pada generasi Z yakni ditekankan pada buku *point* yang dikelola oleh Guru Bimbingan Konseling. Dengan diberlakukannya buku *point* oleh pihak sekolah yang berpengaruh terhadap penilaian perilaku, generasi Z secara tidak langsung akan memiliki dorongan kesadaran untuk tidak melanggar setiap kebijakan tata tertib yang diberlakukan oleh sekolah. Karena tiap-tiap aturan tata tertib yang dilanggar akan diberikan *sanksi* atau hukuman tersendiri. Adapun kemudahan yang dirasakan oleh peserta didik dalam mudahnya mengakses buku *point* tersebut, seperti berikut.

“...buku *point* berperan penting untuk *crosscheck* total poin selama bersekolah di SMP Negeri X...”

(Wawancara pada tanggal 31 Januari 2023)

Buku *point* dinilai berhasil menjadi motivasi terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan oleh gen Z, karena dengan sikap konsisten yang dilakukan tentunya berpengaruh terhadap tingkat kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mereka akan setiap perbuatan di lingkup sekolah. Selain buku *point* yang menjadi fasilitas sekolah, di SMP Negeri X juga memfasilitasi web untuk perizinan saat tidak masuk sekolah. Senada

dengan pemaparan salah satu siswa yang mengenyam pendidikan di SMP Negeri X sebagai berikut.

“...web perizinan memudahkan peserta didik dan orang tua, dikarenakan surat akan secara otomatis terekap dengan rapi pada system sesuai dengan tanggal...”

(Wawancara pada tanggal 31 Januari 2023)

Hal yang serupa juga dipaparkan oleh Guru Bimbingan Konseling di SMP Negeri X, Ibu EW pada tanggal 31 Mei 2022 dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut.

“...dalam proses penegakan disiplin tata tertib yang berlaku di sekolah, memiliki 3 tahapan. Tahapan pertama, diberikan sanksi ringan. Tahapan kedua, diberikan penugasan terhadap gen Z serta pemanggilan Orang Tua atau Wali Murid untuk menyikapi kesalahan yang telah dilakukan agar Orang Tua lebih *protect* dalam membimbing dan mengawasi gen Z. Tahapan yang ketiga, *skorsing* tergantung seberapa berat pelanggaran. Terakhir, dikeluarkan dari sekolah apabila pelanggaran tersebut sangat berat dan sudah melampaui batas...”

(Wawancara pada tanggal 31 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dalam menangani pelanggaran tata dan tertib oleh gen Z terdapat beberapa sanksi yakni berupa: teguran apabila hanya pelanggaran ringan misalnya berbicara kotor, berdiri di depan kelas apabila tidak menyelesaikan tugas sekolah, membersihkan musholla atau toilet apabila terlambat masuk sekolah maksimal 10menit, dijemu di tengah lapangan apabila tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Senada dengan penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa tata tertib sekolah merupakan salah satu pedoman untuk warga sekolah dalam menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan tertib. Yang berupa aturan-aturan yang diterapkan guna mengajarkan siswa untuk terbiasa disiplin agar sekolah dapat menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kepatuhan siswa dalam melaksanakan peraturan yang ada di sekolah. Penerapan tata tertib di sekolah tersebut merupakan hal penting dalam memajukan sekolah yang untuk mencegah perilaku negatif yang tidak sesuai dengan norma yang ada di lingkungan sekolah (Berutu, 2018:77).

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi diharapkan dapat mengubah sikap dan perilaku yang dimiliki gen Z sebelumnya menuju perubahan sikap yang jauh lebih positif. Misalnya, perubahan pola pikir yang menganggap sikap menyontek sekecil apa pun dalam ujian adalah perbuatan jahat. Demikian pula dalam proses penyelesaian tugas Bapak dan Ibu Guru dengan memilih jalan *plagiasi* atau *copy-paste* atau menyalin pilihan milik temannya yang diakui sebagai pekerjaannya merupakan hal yang tidak wajar terjadi

seharusnya. Dengan menerapkan tata dan tertib sekolah, akan mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, nyaman, dan kondusif untuk belajar sesuai misi SMP Negeri X.

Strategi Manifestasi Pihak Sekolah dengan Orang Tua untuk membina moral Generasi Z

Pembelajaran dan sosialisasi anak dominan dipengaruhi oleh lingkungan terdekat yakni keluarga terlebih kedua Orang Tua, karena mereka adalah kelompok sosial utama generasi Z. Peran utama dari Orang Tua adalah untuk memberikan dorongan, dukungan, dan juga akses pada kegiatan-kegiatan positif yang berdampak pada perkembangan semua aspek kepribadian generasi Z seperti fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Pendidikan juga menjadi salah satu tonggak dalam perkembangan generasi Z, dengan pendidikan yang baik maka akan menciptakan moral yang baik pula dalam bergaul di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, saat gen Z melakukan pelanggaran terhadap kebijakan tata tertib sekolah perlu adanya campur tangan kedua Orang Tua dan atau Wali Murid dalam proses penyelesaian masalah untuk meminimalisir kesalahan yang terulang kembali dan menanggulangi hal-hal negatif yang lain. Pernyataan tersebut ditegaskan dalam kutipan wawancara pada tanggal 25 Mei 2022 bersama Ibu EW selaku Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri X mengenai strategi sekolah dalam membina moral gen Z sebagai salah satu upaya penguatan pendidikan anti korupsi, sebagai berikut.

“...hubungan yang dibangun antara pihak sekolah dengan melibatkan Orang Tua atau Wali Murid merupakan suatu bentuk kepedulian untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Hal ini juga menjadi salah satu usaha pihak sekolah dalam bonding anak terhadap kedua Orang Tua untuk membangun kedekatan emosional diantara keduanya...”

(Wawancara pada tanggal 25 Mei 2022)

Manfaat kedekatan anak dengan Orang Tua dapat memfasilitasi kecakapan dan kesejahteraan sosial seperti yang dicerminkan dalam beberapa ciri seperti harga diri, penyesuaian emosi, dan kesehatan fisik, membantu menunjukkan kesejahteraan emosi yang lebih baik, membantu untuk memiliki harga diri yang lebih tinggi, sebagai fungsi adaptif untuk menyediakan dasar rasa aman terhadap anak agar dapat mengeksplorasi dan menguasai lingkungan baru, serta dunia sosial yang semakin luas dalam kondisi psikologi yang sehat, membantu anak dari kecemasan dan kemungkinan perasaan tertekan atau ketegangan emosi yang berkaitan dengan transisi dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa, membantu keberhasilan anak dalam hubungan intim dan harga diri pada masa awal,

membantu anak untuk menghasilkan hubungan positif dan dekat di luar keluarga dengan teman sebaya (Santrock, 2003:40). Mendidik anak sedari kecil untuk hidup yang disiplin, jujur, dan percaya diri akan membuat anak memiliki suatu tanggung jawab menunaikan hak dan kewajibannya, karena peran keluarga yang signifikan dalam proses tumbuh kembang anak akan membentuk perilaku yang berdampak positif untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain kegiatan yang melibatkan kedua Orang Tua dan atau Wali Murid dalam sebuah penyelesaian permasalahan gen Z di lingkungan sekolah, strategi sekolah dengan Orang Tua dan atau Wali Murid untuk membina moral gen Z juga sudah dilakukan secara intens oleh pihak sekolah dengan melakukan publikasi manajerial sekolah secara transparansi dan akuntabilitas, dimana sesuai dengan misi sekolah yakni mewujudkan manajemen pengelolaan sekolah handal. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir *gap* antara pihak sekolah dengan Orang Tua atau Wali Murid. Senada dengan hasil observasi peneliti di lapangan pada tanggal 25 Mei 2022 yang diungkapkan oleh Ibu NN yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri X, beliau memberikan jawaban sebagai berikut.

“...dengan melakukan publikasi laporan keuangan sekolah dan membuat APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) bersama yang melibatkan Guru dan Staff TU, Komite Sekolah, dan Orang Tua atau Wali Murid sebagai bentuk keterbukaan birokrasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah...” (Wawancara pada tanggal 25 Mei 2022)

Dari hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan sekolah sudah dijalankan dengan semestinya dimana melibatkan *stakeholders* sekolah yang juga mempunyai dampak positif dimana menciptakan kepercayaan timbal balik dengan mendukung penuh program-program yang digalakkan oleh sekolah. Akuntabilitas sangat penting untuk sebuah tanggung jawab yang harus ditunaikan baik dalam prosesnya maupun hasilnya. Di samping itu, partisipasi pimpinan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan, diperlukan untuk menciptakan akuntabilitas dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Choiri:2003). Menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu hal yang penting dalam pengelolaan APBS, sepatutnya pengelola APBS mengutamakan kedua prinsip tersebut yang berguna untuk pengetahuan atau keterbukaan terhadap Orang Tua peserta didik. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi

dan akuntabilitas. Ketepatan penggunaan anggaran dalam hal ini ialah anggaran pendidikan yang tidak hanya fokus pada prinsip yang tercantum pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, melainkan pada transparansi dan akuntabilitas, partisipasi sebagai bagian daripada *good governance*.

Transparansi yang dilakukan oleh sekolah, senada dengan teori Robert Klitgaard yang mendukung adanya akuntabilitas kepada Orang Tua agar tidak terjadi pelanggaran aturan-aturan pelaksanaan yang menyangkut kepentingan pribadi. Hal ini menjadi salah satu pendorong Orang Tua peserta didik meningkatkan kepercayaan kepada pihak sekolah atas kejujuran yang diterapkan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), yang nantinya sekolah akan maksimal dalam merencanakan dan melaksanakan program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Faktor internal dan faktor eksternal memiliki pengaruh penting dalam perilaku menyontek yang dilakukan oleh peserta didik. Faktor internal digambarkan dengan muncul perasaan takut atau was-was mengecewakan kedua Orang Tua, tidak lulus ujian, serta perasaan khawatir ketika ujian. Sedangkan adanya faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar, seperti pengaruh buruk teman, tuntutan kedua Orang Tua, serta minimnya minat belajar (Andiwatir, 2019:88-97). Guru diharapkan mempunyai kecerdasan dalam membaca, menggunakan, dan mengembangkan peluang secara produktif sebagaimana ungkapan Ki Hajar Dewantara dimana pendidikan bertujuan untuk menumbuhkan manusia yang luhur baik akal maupun budinya.

Hambatan Sekolah dalam Proses Penguatan Pendidikan Anti Korupsi

Suatu aktivitas atau kegiatan yang sedang dijalani maupun sedang diupayakan tentu jalan yang dilalui tidak selalu mulus dan mudah, melainkan akan bertemu dengan hambatan atau kendala dalam proses yang dilalui. Terlepas daripada hambatan dan kendala yang ditemui juga terdapat solusi sebagai jalan keluar untuk mengatasinya. Berdasarkan hasil wawancara pada 30 Mei 2022 bersama dengan Waka Bidang Kesiswaan SMP Negeri X yang bernama Bapak M sebagai berikut.

“...kendala yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam proses penguatan pendidikan anti korupsi yang diterapkan di SMP Negeri X, antara lain: (1) ambisi orang tua dengan tidak mengutamakan pendidikan sesungguhnya pada gen Z, (2) kebiasaan negatif yang menjadi warisan buruk di lingkungan sekitar, (3) kurangnya pengawasan dalam menggunakan gadget, (4) rendahnya kesadaran dan antusiasme lingkungan sosial...” (Wawancara pada tanggal 30 Mei 2022)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas yang membahas mengenai beberapa hambatan yang menjadi problem sekolah dalam Proses Penguatan Pendidikan Anti Korupsi melalui program “Kantin kejujuran” dan Implementasi Lingkungan Pergaulan Generasi Z dapat diketahui bahwa beberapa hambatan yang dialami oleh pihak sekolah dalam langkah-langkah menanamkan penguatan karakter dengan mempraktekkan dan mengamalkan perilaku anti korupsi di SMP Negeri X, diantaranya ialah ambisi orang tua dengan tidak mengutamakan pendidikan sesungguhnya pada gen Z. Orang tua memiliki andil yang cukup besar terhadap proses pendidikan pada setiap anak, perlu mengutamakan prinsip penguatan karakter dan perbaikan pola pikir serta perilaku yang mana bukan hanya sekedar ambisi untuk mendapat nilai angka terbaik yang pada akhirnya membuat anak tertekan kemudian melakukan perbuatan curang.

Kedua kebiasaan negatif yang menjadi warisan buruk di lingkungan sekitar, bangsa Indonesia memiliki sisi negatif yang semua orang menyadari kelemahan ini diantaranya: mental korup, jam karet atau tidak menghargai waktu, mental tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku, kurang percaya diri, dsb. Sehingga berdampak pada gen Z yang turut serta mencontoh melakukan pembudayaan negatif tersebut.

Ketiga kurangnya pengawasan dalam menggunakan gadget, gen Z dan gadget tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Gen Z memiliki sebutan “generasi digital” dimana pada era ini teknologi semakin berkembang begitu pesat sehingga proses filterasi terhadap apapun sangat diperlukan, karena teknologi dan informasi serba elektronik dan online semakin berkembang secara sadar maupun tidak sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Sehingga lingkungan sekitar harus benar-benar menjaga dalam pengawasan penggunaan gadget. Terlebih penggunaan gadget yang salah dapat mengganggu proses pembelajaran karena tidak bisa berkonsentrasi terhadap materi yang disampaikan di sekolah. Keempat rendahnya kesadaran dan antusiasme, pembentukan karakter seorang anak disumbang dari lingkungan ia bergaul seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sangat tidak relevan apabila di lingkungan sekolah pendidikan karakter yang baik gencar diajarkan, akan tetapi di lingkungan keluarga ataupun masyarakat tidak mencerminkan hal yang senada.

Jujur merupakan gabungan yang mencerminkan sikap antara perkataan, pengetahuan, dan perbuatan. Orang yang berbuat jujur ialah yang dapat dipercaya yang tidak melakukan sebuah kecurangan dan bersifat penting untuk diajarkan agar terbiasa untuk mengurangi dekadensi

moral dan sifat jujur diyakini efektif dalam proses pencegahan mental korup sedini mungkin. Pendidikan anti korupsi dengan penanaman nilai-nilai kejujuran berkaitan sangat erat, dimana melalui pendidikan anti korupsi membuat pemahaman dan pengetahuan akan memahami permasalahan bangsa yang memicu terjadinya korupsi, dampak kejahatan, pencegahan suap, dan penyelesaian korupsi, serta menciptakan dan meningkatkan karakter generasi-generasi yang berpikir kritis dalam menyikapi isu-isu dan tantangan global, karena dengan memahami hal yang berkaitan dengan korupsi akan meningkatkan motivasi dalam memberantas korupsi demi terwujudnya *good citizenship* dan negara yang bersih dari tindak kejahatan korupsi.

Di SMP Negeri X membiasakan gen Z/peserta didik untuk bertindak secara jujur, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai dengan misi sekolah yakni mewujudkan pola hidup disiplin dan agamis seperti: didirikannya program kantin kejujuran, slogan yang berkampanye tentang korupsi di berbagai sudut sekolah, kedisiplinan Guru datang tepat waktu saat memasuki jam pelajaran di kelas, dan hal-hal positif lain yang mencerminkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta kejujuran seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu NN yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri X, pada tanggal 31 Mei 2022 beliau memaparkan jawaban sebagai berikut.

“...hal sederhana yang wajib dilakukan selalu ontime masuk kelas, kemudian menunjukkan kepedulian pada gen Z yang kesulitan belajar, hal-hal semacam ini yang mengandung nilai integritas tinggi. Kemudian mendorong gen Z untuk melakukan kegiatan dalam bentuk nyata terkait dengan dioperasionalkannya “kantin kejujuran” sebagai upaya penguatan perilaku anti korupsi dan belajar untuk mencegah terjadinya bibit-bibit korupsi di lingkungan manapun dia berada...”

(Wawancara pada tanggal 31 Mei 2022)

Dalam setiap pembelajaran di kelas Tenaga Pendidik atau Guru memiliki prinsip untuk melahirkan generasi yang berintegritas dan bermental anti korup untuk masa depan bangsa. Di setiap pembelajaran dengan kompetensi apapun dilakukan dengan melakukan perkataan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, mandiri, serta peduli untuk membangun komunikasi secara tulus. Program “kantin kejujuran” merupakan salah satu sarana dalam mendidik jiwa gen Z untuk berbuat jujur dan bertanggung jawab akan dirinya sendiri dan orang lain terlebih orang-orang di sekitar, dengan melakukan transaksi jual-beli secara mandiri yang melatih sikap kejujuran karena diharuskan membayar sebagaimana harga tertera yang telah ditentukan oleh pihak koperasi sekolah. Program kantin kejujuran memberikan dampak positif yang melatih karakter gen Z untuk dapat terus mempraktekkan

nilai-nilai kejujuran yang diharapkan dapat menghilangkan mental korup di Indonesia. Senada dengan penyampaian Ibu SS selaku Guru PPKn yang juga menjabat sebagai Kepala Koperasi di SMP Negeri X pada tanggal 30 Mei 2022 sebagai berikut.

“...program “kantin kejujuran” sebagai salah satu upaya dalam menumbuhkan sikap jujur dengan bertransaksi secara mandiri. Kantin kejujuran menunjukkan bahwa apa yang diperoleh di lingkungan sekolah yakni pembiasaan perilaku yang berintegritas bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab kemudian menjadi komitmen dalam diri masing-masing gen Z yang selanjutnya disebarluaskan pada orang-orang disekitar...”

(Wawancara pada tanggal 30 Mei 2022)

Kantin kejujuran merupakan bentuk peluang yang dimanfaatkan oleh sekolah sebagai implementasi pendidikan anti korupsi dengan cara menguatkan sikap jujur pada gen Z yang ada di lingkungan sekolah dan untuk melatih kemandirian sebagai cikal bakal penerus bangsa. Pembiasaan sikap jujur dan tanggung jawab sepenuhnya milik gen Z dengan bertransaksi sesuai label harga yang tertera tanpa adanya pengawasan dengan dibiarkan memasukkan dan mengambil uang kembalian pada kotak yang telah disediakan oleh koperasi sekolah, hanya berbekal kesadaran masing-masing gen Z. Berdasarkan pemaparan tersebut, dengan berdirinya kantin kejujuran akan meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi gen Z agar selalu mempertimbangkan perbuatan yang akan dilakukan, utamanya yang mengedepankan sikap jujur.

Sekolah merupakan lembaga bidang pendidikan yang memiliki tugas memproses generasi penerus bangsa menuju pematangan serta pengembangan karakter. terdapat tiga poin bahwa melalui pendidikan di sekolah akan mentransformasikan nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat untuk peserta didik agar tidak krisis identitas, yang kedua sekolah memiliki tanggung jawab untuk memilih nilai-nilai yang tepat untuk memperbaiki kehidupan peserta didik, yang ketiga sekolah merupakan *agent of change* dimana untuk memperkenalkan nilai-nilai baru guna mempersiapkan peran sebagai generasi penerus yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Begitu besar dampak dari korupsi, maka dari itu tiap anak harus sadar dan mampu untuk menghindari mental korup sejak dini agar tidak terjerumus sebagai pelaku tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Selain upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dimana menciptakan gen Z yang unggul dalam prestasi akademik, teknologi berbudaya yang berimtaq dan berwawasan lingkungan, masyarakat juga berperan penting dengan turut serta memberikan sanksi

sosial, agar koruptor tersebut akan menyesali dan berupaya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi akan sangat berguna dikemudian hari, prosesnya tidak instan melainkan butuh tahapan-tahapan melalui proses penanaman nilai serta pembelajaran, nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang melekat dalam diri seseorang kelak akan berguna untuk masa depan bangsa. Dengan itu akan berhasil mewujudkan *good citizenship* dalam kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan nilai-nilai luhur kebangsaan yakni yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan juga menjadi warga negara yang paham betul akan setiap hak dan kewajibannya dalam bernegara, sehingga sangat penting untuk menambah dan menggali tentang wawasan kebangsaan. Generasi Z/Gen Z sudah *open minded* dengan berani menyuarakan pendapatnya, banyak membuka ruang-ruang diskusi untuk mencari pintu keluar mengenai isu kewarganegaraan, sikap toleransi yang ditunjukkan yang berarti mereka telah mengetahui akan perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat dari masing-masing daerah yang memiliki keunikan tersendiri. Bukti nyata seperti inilah yang menunjukkan bahwa generasi sekarang paham akan konsep menjadi *Good citizenship*.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian dengan judul “Penguatan Pendidikan Anti Korupsi terhadap Generasi Z sebagai Upaya Mewujudkan *Good Citizenship* di SMP Negeri X” dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan sekolah dalam proses penguatan pendidikan anti korupsi gen Z di SMP Negeri X telah diimplementasikan dengan baik, dengan menjadikan Tenaga Pendidik atau Guru sebagai *role model* untuk melakukan sikap disiplin dan kebiasaan positif. Kemudian dengan memaksimalkan penegakan kebijakan tata dan tertib yang berlaku di sekolah guna mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, nyaman, dan kondusif untuk belajar. Manifestasi antara Orang Tua dan pihak sekolah untuk membina moral di lingkungan keluarga yang dilakukan berdampak pada kehidupan bermasyarakat berdasar nilai-nilai luhur kebangsaan yakni yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Dalam penerapan strategi-strategi tersebut, seperti: ambisi orang tua dengan tidak mengutamakan pendidikan sesungguhnya pada gen Z, kebiasaan negatif yang menjadi warisan buruk di lingkungan sekitar, kurangnya pengawasan dalam menggunakan gadget,rendahnya

kesadaran dan antusiasme. Strategi-strategi yang diterapkan bertujuan untuk menguatkan pendidikan anti korupsi terhadap Generasi Z sebagai upaya untuk mewujudkan *good citizenship* di SMP Negeri X, guna perbaikan sistem birokrasi dengan nilai-nilai karakter yang melekat pada gen Z.

Saran

Merujuk pada data hasil dan pembahasan di lapangan, ada beberapa masukan atau saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini. Pertama, kepada pihak sekolah Antara lain: Kepala Sekolah dan para Wakil Kepala Sekolah, Guru dan seluruh Staff sekolah diharapkan mampu menjadi teladan atau *role model* dengan meningkatkan kebiasaan-kebiasaan positif terhadap generasi Z yang mengenyam bangku pendidikan di SMP Negeri X, sehingga seiring berjalannya waktu pembiasaan yang diatur akan menjadi kultur atau budaya sekolah yang secara otomatis dilakukan dengan sendirinya tanpa harus terkena sanksi terlebih dahulu.

Memanfaatkan sumber seperti web yang telah disediakan oleh pemerintah melalui Kemendikbud dengan program “Puspeka” yang berisi tentang buku ataupun video edukasi mengenai inovasi terkait penguatan karakter peserta didik melalui pendidikan di sekolah.

Kedua, kepada generasi Z diharapkan mampu meningkatkan sikap disiplin melalui pembiasaan, keteladanan, dan penanaman nilai yang harus semakin ditingkatkan secara *intens* dan dilakukan secara konsisten agar tujuan yang dicapai terwujud dan tidak berhenti pada satu generasi saja. Kepada masyarakat, diharapkan mampu untuk berpartisipasi dalam memberikan contoh yang baik dan benar khususnya dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi pada generasi Z agar siap menghadapi tantangan di masa depan. Terakhir, kepada pembaca diharapkan penelitian ini dapat memberikan *feedback* dan hasanah ilmu sebagai bentuk rujukan dalam meningkatkan penguatan mental anti korupsi sedini mungkin lewat pendidikan.

Ucapan Terima Kasih

Pada penulisan artikel ilmiah dengan judul “Penguatan Pendidikan Anti Korupsi terhadap Generasi Z sebagai Upaya Mewujudkan *Good Citizenship* di SMP Negeri X” peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada Allah SWT, kedua Orang Tua, Bapak/Ibu Dosen dan semua pihak yang berkenan terlibat juga memberikan kontribusi, terlebih kepada para informan penelitian yakni Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Kesiswaan, Guru PPKn, Guru Bimbingan Konseling, dan Peserta Didik di SMP Negeri X yang mana telah bersedia

memberi informasi yang berkaitan dengan strategi sekolah dalam menguatkan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri X untuk mewujudkan *good citizenship* sehingga memberikan kemudahan serta kelancaran peneliti untuk proses pengambilan data dan penyusunan penelitian artikel ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anantawikrama & Nengah. (2019). *Sosiologi Korupsi: Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya*. Jakarta: Kencana.
- Andiwatir, Aliyil. 2019. Analisis Perilaku Menyontek dan Rancangan Perubahannya pada Siswa SMP. *Jurnal Psikologi Ilmiah*. Vol 11 (2).
- Berutu, Elfi, dkk. 2018. Implementasi Tata Tertib Sekolah dalam Membentuk Kedisiplinan Siswa Sekolah Dasar Negeri Gue Gajah Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sekolah Dasar*. Vol 3 (2).
- Christiani, Lintang & Prinsia. (2020). *Generasi Z Pemeliharaan Relasi Antar Generasi Dalam Perspektif Budaya Jawa*. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*. Vo. 4 (2).
- Creswell, John W. 2016. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmadi. (2018). *Mendidik Anak Adalah Cinta*. Surakarta: CV . Kekata Group.
- Dewantara, Jagad & Yudi Hermawan. (2021). *Anti-corruption as an effort to form students with character humanist and law-compliant*. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*. Vol. 18 (1).
- Fabianus & Alfiansyah. (2021). *Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*. Vol. 2 (2).
- Francis, T., & Hoefel, F. (2018). *True Gen: Generation Z and Its Implications for Companies*. McKinsey & Company. Diakses pada 9 September 2021, dari <https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/true-gen-generation-z-and-its-implications-for-company>.
- Heru, Wawan. 2020. *Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020*. INTEGRITAS: Jurnal Anti korupsi. Vol. 7 (1).
- Irfan, dkk. (2020). *Analysist Of Government Apparatus Corruption Practice In Indonesia*. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*. Vol. 24 (4).
- Kim, dkk. What makes Asia-Pasifik’s Generation Z different. McKinsey & Company. Diakses pada 8 Juli 2022, dari <https://www.mckinsey.com/business-functions/growth-marketing-and-sales/our->

[insights/what-makes-asia-pacifics-generation-z-different](#)

- Klitgaard, Robert & Ronald. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- KPK. (2006). *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- KPK. 2022. *Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan*. Diakses pada 18 Januari 2022, dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>.
- Kurnia, N. D. 2017. The Implementation of Find Someone Who and Two Stay Two Stray Models to Improve Student Self-Efficacy and Social Studies Learning Outcomes. *IOSR Journal of Research & Method in Education*. Vol 7 (2).
- Nanang, dkk. (2018). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Nugraheni, dkk. (2017). *Mahasiswa Pelopor Gerakan Antikorupsi*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Pramanta, Febyan & Uut. (2018). *Pengembangan Buku Cerita Interaktif Berbasis Teknologi Augmented Reality*. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi. Vol. 4 (1).
- Salim, Syahrudin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapusaka Media.
- Santrock, J. W. 2003. *Adolescence: Perkembangan Remaja*. Terjemahan oleh Shinto dan Sherly Saragih. Jakarta: Erlangga.
- Stillman, David & Jonah. (2017). *Work: How The Next Generation is Transforming the Workplace*. New York: Harper Business, an imprint of Harper Collins Publishers.
- Sukiyat. 2020. *Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Suganda, Tarkus. 2019. *Membangun Gerakan Anti Korupsi*. Bogor: IPB PRESS.
- Sugiyono. 2007. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.